



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Socfindo, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH.**, Advokad/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH. & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 21/KS/2018/PA.Kis., tanggal 08 Januari 2018, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Alm. Bapak Jumantri / Ibu Jumiyem), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 08 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 1999 Masehi atau bertepatan dengan 09 Jumadil Awal 1420 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/34/VIII/1999, tertanggal 21 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek perumahan karyawan PT. Socfindo sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
  - Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun;
  - Anak kandung II (Lk) umur 14 tahun;
  - Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering kali meminta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
  - Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
  - Termohon seorang istri yang kurang memperdulikan kebutuhan-kebutuhan harian Pemohon seperti membuat sarapan pagi;
  - Termohon selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
  6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2017 Termohon minta kepada Pemohon agar Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 2 bulan lamanya;
  7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
  8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;
  9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran";

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon, telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., sebagaimana laporan mediasi tanggal 01 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

Pada tanggal 20-Agustus-1999. Saya Termohon dan Pemohon menikah atas dasar saling suka dan cinta. Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. SOCFINDO awal pernikahan kami baik baik saja penuh dengan kebahagiaan karena saya Termohon adalah merasa Termohon adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Dan dari hasil pernikahan kami di karuniai tiga orang anak yang bernama:

1. Anak kandung I
2. Anak kandung II
3. Anak kandung III

Dan saya Termohon sangat bersyukur apa yang telah di berikan oleh Pemohon, walau pun hanya dengan gaji yang pas pasan. Dan saya Termohon kerap melakukan tugas saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga agar rumah tangga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa keberatan kepada Pemohon yang mengatakan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran diawali pada pertengahan bulan maret 2010, itu tidak benar. Karena pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak yang ketiga. Dan Pemohon masih sangat menyayangi dan memperhatikan Termohon dan apa yang diminta Termohon selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Dan selanjutnya pada tanggal 11 oktober 2017 bukan pada tanggal 30 oktober 2017 Pemohon lah yang tiba tiba mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon. Dan selanjutnya apa yang telah menjadi gugatan Pemohon itu semua tidak benar:

- Termohon tidak pernah merasa minta di kembalikan ke rumah orang tua Termohon, Termohon justru sangat bersyukur dan tidak pernah mengeluh berapa pun biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwasanya Termohon sangat memperdulikan kebutuhan kebutuhan harian Pemohon dari mulai membuat serapan pagi dan kebutuhan kebutuhan yang lainnya karena Termohon merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anak anak Termohon dan Pemohon dan tidak mungkin Termohon tidak memperdulikan Pemohon karena Termohon dan Pemohon memiliki anak anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang sudah di bina selama 17 tahun lamanya;
- Termohon merasa keberatan atas apa yang di adukan Pemohon, karena Termohon sama sekali tidak pernah berkata kata kasar kepada Pemohon apalagi berkata kata ingin minta di cerai kan oleh Pemohon. Justru Pemohon lah yang mengatakan kepada orang tua dari keluarga Termohon bahwasanya Pemohon lah yang ingin bercerai dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Dan kata talak itu memang di saksi kan oleh keluarga Termohon;
- Bahwasanya Termohon sekali lagi ingin menegaskan kepada Pemohon ,Termohon tidak mau di cerai kan dari Pemohon. Sampai kapan pun dengan alasan yang tidak di yang tidak diketahui atau pun kesalahan yang tidak sama sekali di buat oleh Termohon. Bahwa benar adanya pihak keluarga telah mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun bukan masalah perceraian Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi itu adalah permasalahan yang lain yang menyangkut tentang masalah ekonomi. Itu pun pada akhirnya permasalahan tersebut berakhir damai dan Termohon dan Pemohon kembali hidup bersama lagi;

- Bahwa memang pernah terjadi perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon di sebabkan selama ini Pemohon telah membohongi Termohon karena adanya orang ke tiga dan itu selalu di sangkal oleh Pemohon. Dan Pemohon selalu mencari cari kesalahan termohon hanya karena untuk menutupi kesalahan Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Termohon sangat tidak menginginkan perceraian dari Pemohon akan selalu dan terus mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi anak anak Pemohon dan Termohon, alaupun di sisi lain secara tidak langsung bahwa Termohon lah yang sering merasa penderitaan batin tapi itu semua tidak membuat hati Termohon ingin berpisah atau pun bercerai dari Pemohon karena Termohon sangat mencintai dan tetap menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta ayah dari anak anak Termohon dan Pemohon agar tetap menjadi keluarga yang sakinah ma waddah warahmah dan tetap menjadi pasangan suami isteri bak di duni maupun di akhirat;
- Bahwa berdasarkan uraian uraian yang di tuliskan oleh Termohon itu benar adanya dan itulah yang terjadi di kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan semoga dari uraian uraian ini semua dapat di mengerti oleh Pemohon, dan bapak hakim di persidangan negeri agama negeri kisan;

## HAK HAK TERMOHON

1. Bahwasahnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk hak asuh anak atas nama :
  - ANAK KANDUNG I yang berusia 18 tahun;
  - ANAK KANDUNG III .yang berusia 8 tahun;Jatuh kepada Termohon;
2. Bahwasannya Termohon meminta kepada pemohon biaya yang diminta pada tiap bulannya untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-;

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwasannya Termohon meminta kepada Pemohon, karena anak yang bernama ANAK KANDUNG I telah lulus dari madrasah aliah negri di lima puluh ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka pemohon harus membiayai anak tersebut sampai lulus;
4. Bahwasannya Termohon ingin meminta kepada Pemohon, karena pada tiap tahunnya di perkebunan PT. SOCFINDO lima puluh mengeluarkan biaya bonus untuk anak sekolah pada setiap kenaikan kelas atau menjelang lebaran maka Pemohon harus memberikan biaya tersebut untuk dua orang anak tersebut atas nama ANAK KANDUNG I, dan ANAK KANDUNG III, dan dua anak tersebut mendapat Rp. 5.000.000, karena bonus yang di dapat setiap tahunnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

### PEMBERITAHUAN.

Disini Termohon ingin memberitahukan bahwasahnya Pemohon selama tiga bulan belakangan ini mulai bulan januari, februari, maret Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon meminta biaya nafkah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;

Bahwa selanjutnya Termohon menambahkan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa gaji pokok Pemohon adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang di BRI selama 10 tahun, dengan cicilan per bulan Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon meminta mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa rumah seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta Nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA-Kis tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya;

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 **pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Hal mana telah Termohon utarakan sebagaimana dalil jawaban Termohon pada halaman 1 dan 2 garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, garis keenam dan garis ketujuh;**
2. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada halaman 1 dan 2 garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, garis keenam dan garis ketujuh pada bagian Konpensi telah membantah sebahagian dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang ada pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat dimana pada pokoknya Termohon **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat tersebut. **Pemohon dalam hal ini ingin**

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat;

3. Bahwa fakta (*defacto*) telah menunjukkan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Kebun Sayur Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Dusun IV Jaraan Desa Karang Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2017 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **"MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA"**;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON**".

#### **B. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. **Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya pada persidangan hari Kamis tertanggal 22 Maret 2018 memohon kepada Majelis Hakim:**
  - a. Agar anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** berada dalam pengasuhan /hadhanah Penggugat dr.;
  - b. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  - c. Menuntut Tergugat dr untuk membiayai anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun** ke perguruan tinggi setelah nanti anak tersebut lulus dari sekolah MAN Lima Puluh;

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menuntut Tergugat dr untuk memberikan uang bonus terhadap anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** guna melanjutkan pendidikannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari jumlah bonus yang diterima oleh Tergugat dr dari perusahaan tempat bekerja Tergugat dr sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- e. untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018 kepada Tergugat dr sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- f. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- g. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai KARYAWAN HARIAN PT. SOCFINDO KEBUN LIMA PULUH yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya;**

4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr telah mempunyai hutang bersama sebesar **Rp 2.810.400,-** dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- a. Hutang di BRI Unit Lima Puluh dengan jumlah hutang sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun (Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2027) dan dipotong dari gaji Tergugat dr sebesar Rp. 1.591.400.- / tiap bulannya;

- b. Hutang di Koperasi Karyawan PT. Socfindo Kebun Lima Puluh sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dalam jangka waktu satu tahun (Juni 2017 sampai dengan juni 2018) dan dipotong dari gaji Tergugat dr sebesar Rp. 700.000.- / tiap bulannya;
- c. Hutang di BRI Unit Sei Balai atas nama BAMBANG ADI WIJAYA (Adik Kandung Penggugat dr) dengan jumlah hutang sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dalam jangka waktu 2 tahun (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan dibayar dari gaji Tergugat dr sebesar Rp. 519.000.- / tiap bulannya;
- d. Hutang bersama Penggugat dr dan Tergugat dr dengan Ibu TETI NASIFAH sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan belum dibayar hingga saat ini;

5. Bahwa mengingat hutang-hutang Penggugat dr dan Tergugat dr berjumlah **Rp. 2.810.400,-** sementara gaji / pendapatan Tergugat dr sebesar **Rp 2.500.000,-** maka Penggugat dr dan Tergugat dr telah harus menyediakan biaya tambahan untuk melunasi hutang sebesar **Rp. 310.400,-** pertiap bulannya;

6. **BAHWA MENINGAT MASIH ADANYA HUTANG-HUTANG BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DR DAN TERGUGAT DR MAKA KESANGGUPAN TERGUGAT DR ATAS TUNTUTAN PENGGUGAT DR SEBAGAI BERIKUT:**

## TENTANG HAK ASUH ANAK

- a. Mengingat anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun** dan **Anak kandung II (Lk) umur 14 tahun** saat ini bersama dengan Tergugat dr sedangkan **Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** saat ini bersama Penggugat dr. Jika Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun** berada dalam hadhanah Tergugat dr maka anak tersebut harus dihadirkan di depan Majelis

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim agar anak tersebut memilih kepada Tergugat dr atau Penggugat dr dikarenakan telah muayyiz;

- b. Menuntut Tergugat dr membayar biaya nafkah anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah beras sejumlah 10 Kg/tiap bulannya.**

- c. Menuntut Tergugat dr untuk membiayai anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun** ke perguruan tinggi setelah nanti anak tersebut lulus dari sekolah MAN Lima Puluh.

**Bahwa bukan saja menjadi tanggung jawab Tergugat dr selaku ayah kandungnya tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat dr selaku Ibu kandungnya.**

- d. Menuntut Tergugat dr untuk memberikan uang bonus terhadap anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun** guna melanjutkan pendidikannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari jumlah bonus yang diterima oleh Tergugat dr dari perusahaan tempat bekerja Tergugat dr sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

**Bahwa bukan saja menjadi tanggung jawab Tergugat dr selaku ayah kandungnya tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat dr selaku Ibu kandungnya.**

#### **TENTANG NAFKAH LAMPAU**

Tentang tuntutan terhadap Tergugat dr untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018 kepada Tergugat dr sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).



**Bahwa Tergugat dr tetap memberi sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018 kepada Tergugat dr sejumlah beras 15 Kg/tiap bulannya dan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).**

**TENTANG MUT'AH**

Tentang tuntutan terhadap Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

**Bahwa mengingat gaji yang minus namun Tergugat dr akan memberikan kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**

**TENTANG NAFKAH IDDAH**

Tentang tuntutan Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

**Bahwa mengingat gaji yang minus namun Tergugat dr akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi semula;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menghadirkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah saya tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sehari-hari saya yang membantu mengurus rumah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mau menyakiti perasaan orang tua saya, jadi saya mau tetap dalam pengasuhan kedua orang tua secara bersama-sama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sarifman dan Termohon, Nomor 198/34/VIII/1999, tanggal 21 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, bulan Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Socfin Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kuitansi Pinjaman BRIGUNA pada Bank BRI Unit Lima Puluh, atas nama Sarifman dan Erlina Asmaranti, tanggal 16 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran pada Bank BRI Sei Balai, atas nama Bambang Adi Wijaya, bulan April 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.4;

## B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Anak kandung I (perempuan) berumur 17 tahun,

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herdian Guntara Prayoga (laki-laki), berumur 14 tahun dan 3. Anak kandung III (perempuan), berumur 8 tahun

- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang Pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di orang tua Termohon, lalu pindah ke Komplek Perumahan Karyawan PT. Socfindo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena nafkah yang tidak mencukupi, karena Pemohon dan Termohon banyak hutang. Bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar minta cerai, kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon, jika dijejut baru Termohon pulang. Hal ini berulang kali dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Termohon minta diantar ke rumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Socfindo dengan gaji sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), akan

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Pemohon dan Termohon mengambil kredit, sehingga gaji Pemohon minus Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu Pemohon juga jualan nasi goreng dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, namun sejak bulan Oktober 2017 tidak lagi berjualan dan bertani kacang dengan penghasilan sekitar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per pekan;

**2. Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Anak kandung I (perempuan) berumur 17 tahun, 2. Herdian Guntara Prayoga (laki-laki), berumur 14 tahun dan 3. Anak kandung III (perempuan), berumur 8 tahun
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang Pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di orang tua Termohon, lalu pindah ke Komplek Perumahan Karyawan PT. Socfindo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena nafkah yang tidak mencukupi, karena Pemohon dan Termohon banyak hutang. Bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar minta cerai, kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon, jika dijeput baru Termohon pulang. Hal ini berulang kali dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Termohon minta diantar ke rumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Socfindo dan bertani kacang, sedangkan jualan nasi goreng sudah berhenti;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban, gugugatan rekonsensi dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., hal

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2010, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut (fotokopi Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Anak kandung I (perempuan) berumur 17 tahun, 2. Herdian Guntara Prayoga (laki-laki), berumur 14 tahun dan 3. Anak kandung III (perempuan), berumur 8 tahun
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang Pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Termohon minta diantar ke rumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk disatukan kembali seperti semula, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع  
عليم.

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat membayar biaya nafkah anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun dan Anak

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung III (Pr) umur 8 tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

- c. Bahwa Tergugat membiayai anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun ke perguruan tinggi setelah nanti anak tersebut lulus dari sekolah MAN Lima Puluh;
- d. Bahwa Tergugat memberikan uang bonus terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun guna melanjutkan pendidikannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari jumlah bonus yang diterima oleh Tergugat dari perusahaan tempat bekerja Tergugat sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- e. Bahwa Tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018 kepada Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Bahwa Tergugat membayar Mut'ah berupa rumah seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Bahwa Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan cerai Tergugat dan gugatan rekonsvansi Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Tentang Pengasuhan (*Hadhanah*) anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mohon agar anak yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun berada dalam *hadhanah* Tergugat, anak tersebut harus dihadirkan di depan Majelis Hakim agar anak tersebut memilih kepada Tergugat atau Penggugat dikarenakan telah muayyiz dan terhadap anak yang bernama Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kandung I (Pr)** telah telah berumur 12 tahun (sudah *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b), dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung I tersebut, yang mana ianya menyatakan tidak mau menyakiti perasaan orang tuanya, sehingga ingin tetap dalam pengasuhan kedua orang tua secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Anak kandung I (Pr), umur 17 tahun, **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung III (Pr), umur 8 (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak kandung III (Pr) umur 8 tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan bahwa pada diri Penggugat, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Tergugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), maka berdasarkan pasal Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung III (Pr) umur 8, ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung III (Pr) umur 8 ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

### Tentang Biaya Pengasuhan (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai biaya *hadhanah* tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbng, bahwa Tergugat menuntut biaya *hadhanah* dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 17 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / tiap bulannya;

Menimbang, bahwa biaya *hadhanah* dua orang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap bulannya, sedangkan Tergugat menyatakan kesanggupan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah beras sejumlah 10 Kg/tiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh yang ditetapkan kepada Penggugat hanya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung III (Pr) umur 8, maka Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbang biaya *hadhanah* terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai jumlah biaya *hadhanah* tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan atau mandiri, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (bukti P.2 serta keterangan saksi), terbukti Tergugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji bersih sejumlah Rp.1.820.598,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dari bertani kacang dengan penghasilan sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per pekan, dan Tergugat juga memiliki hutang yang harus dibayar (*vide* bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan biaya hidup saat sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengenai biaya *Hadhanah* adalah terlalu besar, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya *Hadhanah* anak Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Anak kandung III (Perempuan) umur 8, dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut adalah nafkah dasar (makan, minum, pakaian, dll) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk membayarnya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (dikoreksi) sebesar 5% atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahunnya;

### Tentang Biaya Pendidikan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang membiayai anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr) umur 18 tahun ke perguruan tinggi setelah nanti anak tersebut lulus dari sekolah MAN Lima Puluh;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hal tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengautkan dalil gugatannya, tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak pengasuhan (*hadhanah*) anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka tuntutan Penggugat tentang biaya pendidikan anak Tergugat dan Penggugat tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi **ditolak**;

### Tentang Uang Bonus

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang bonus terhadap dau orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I (Pr)

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun dan Anak kandung III (Pr) umur 8 tahun guna melanjutkan pendidikannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari jumlah bonus yang diterima oleh Tergugat dari perusahaan tempat bekerja Tergugat sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hal tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengautkan dalil gugatannya, tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa tuntutan hak pengasuhan (*hadhanah*) anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak kandung I telah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang bonus yang diterima oleh Tergugat dari perusahaan tempat bekerja Tergugat yang diminta oleh Penggugat adalah guna melanjutkan pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Majelis berpendapat tuntutan tersebut adalah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dalam hal ini **ditolak**;

## Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan kaidah hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعتة فنفقته على من  
احتبس لأجله**

*Artinya:* "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت  
النفقة ديناً في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Tergugat adalah sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tetap memberi sejak bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret 2018 kepada Tergugat dr sejumlah beras 15 Kg/tiap bulannya dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah terhadap Tergugat haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilan atau kemampuannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa seandainya pun Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah beras 15 Kg/tiap bulannya dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagaimana dalam jawaban Tergugat, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sesuai dengan asas-asas kewajaran dan kepatutan, apalagi Penggugat juga menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat Anak kandung III (Pr) umur 8, yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kepada Tergugat tetap dapat dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (bukti P.2 serta keterangan saksi), terbukti Tergugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji bersih sejumlah Rp.1.820.598,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dari bertani kacang dengan penghasilan sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per pekan, dan Tergugat juga memiliki hutang yang harus dibayar (*vide* bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengenai nafkah lampau adalah terlalu besar, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat sejak bulan Januari sampai perkara ini putus sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa rumah seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengingat gaji Tergugat yang minus, Tergugat akan memberikan kenang-kenangan (mut'ah) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan pemberian sukarela yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236);*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (bukti P.2 serta keterangan saksi), terbukti Tergugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji bersih sejumlah Rp.1.820.598,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dari bertani kacang dengan penghasilan sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per pekan, dan Tergugat juga memiliki hutang yang harus dibayar (*vide* bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.4.00.000,00 (empat juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya



isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في  
العد

Artinya :“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah” ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tiap bulannya, sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengingat gaji yang minus, Tergugat akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah terhadap Tergugat haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilan atau kemampuannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti. Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (bukti P.2 serta keterangan saksi), terbukti Tergugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji bersih sejumlah Rp.1.820.598,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dari bertani kacang dengan penghasilan sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per pekan, dan Tergugat juga memiliki hutang yang harus dibayar (*vide* bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah, berupa uang sejumlah Rp.3.00.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung III (Perempuan) umur 8, dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menetapkan biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak kandung III (Perempuan) umur 8, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan atau mandiri, dengan ditambah (dikoreksi) sebesar 5% atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak kandung III (Perempuan) umur 8, melalui Penggugat;
5. Menetapkan Nafkah lampau Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan *mut'ah* Tergugat berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 5, 6, dan 7 tersebut di atas, sebelum ikrar talak di ucapkan;
9. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.HI., M.H. dan Mardha Areta, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H.**

**Mardha Areta, S.H.**

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>281.000,00</b>

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)